

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*.

Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “*”perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”*, sedangkan menurut Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Dalam tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.¹

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum: dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi secara bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan (baik anggota pendiri maupun anggota-anggota baru). Anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan untuk keluar masuk. Status masing-masing anggota adalah sebagai satu kesatuan dalam koperasi. Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang. Dalam peraturan koperasi di Indonesia, koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 (dua puluh) orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi. Dengan adanya ketentuan jumlah minimal anggota pendiri, maka secara logika dapat dipahami bahwa pendirian koperasi

¹ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20

sejak awal mempunyai aspek hukum perikatan; dalam hal ini perikatan dalam 20 (dua puluh) orang anggota pendiri koperasi tersebut. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.²

a. Landasan dan asas serta tujuan koperasi

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia

² Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia*...h.80

berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

✓ Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut. (a) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU RI Nomor 25 Tahun 1992, landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila; dan (b) Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945.³

✓ Asas Koperasi

Asas koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Cooperative Principle* ini berasal dari bahasa latin: *Principum* yang berarti basis atau landasan dan inipun

³ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, h.21

bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai: Cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. Pengertian tentang *Principum* ini perlu diperhatikan secara seksama dan secara hati-hati. Dalam kepustakaan koperasi di Indonesia, beberapa penulis mengaitkan pengertian *principum* ini dengan landasan koperasi atau landasan idiil dan sebagainya. Dalam Bab IV No. 12/1967 yang membahas masalah Asas dan Sendi Koperasi, dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan, sedangkan dalam Sendi Dasar Koperasi diantaranya dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya.⁴ dan berdasarkan pasal 2 UU RI No. 25 Tahun 1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Dalam pernyataan Aliansi Koperasi Sedunia tahun 1995, tentang jati diri koperasi, nilai-nilai koperasi dirumuskan dalam nilai organisasi dan nilai etnis . nilai organisasi yaitu: (a)

⁴ Hendrojogi, *Koperasi: Teori, Asas dan Praktik*, h. 30

menolong diri sendiri, (b) tanggung jawab sendiri, (c) demokratis, (d) persamaan, (e) keadilan, dan (f) kesetiakawanan. Sedangkan dalam nilai etis yaitu: (a) kejujuran, (b) tanggung jawab sosial, (c) kepedulian terhadap orang lain.⁵

2. Jenis-jenis Koperasi

Terdapat dua jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, yaitu (1) Koperasi Primer (anggotanya masih perseorangan), (2) Koperasi Skunder (gabungan koperasi atau induk koperasi).⁶

3. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Di dalam BAB III, bagian pertama pasal 4 UU RI Nomor 25 Tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

⁵ M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, (Jakarta: DEKOPIN, 2008), h. 5

⁶ Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 26

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogrunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran.
Kehadiran koperasi KUD, misalnya diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya KUD tersebut akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.
- b. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usahanya dimasyarakat.
Koperasi KUD yang bergerak dibidang pertanian. KUD tersebut dapat menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani dengan harga yang lebih murah, sehingga

petani akan membeli kebutuhan tersebut di KUD dan dapat meningkatkan usahanya.

- c. Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.

Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat disekitarnya.

- d. Koperasi dapat berperan sebagai alat pejuang ekonomi.

Sikap ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan fasilitas dari pemerintah harus dihilangkan. Koperasi harus dapat mandiri, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha yang lain. Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota dan masyarakat.

- e. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi yang berdasar Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, dimana demokrasi ekonomi tersebut menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah

hanya wajib memberi dorongan, pengarahan dan bimbingan. Hal ini telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dikembangkan.

4. Koperasi Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bait al Mal wa Tamwil (BMT).⁷

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah.⁸ Tetapi karena operasional bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha dengan mendirikan lembaga usaha mikro seperti BPR Syariah

⁷ Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159-160

⁸ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Bait Maal wa Tamwil dalam format Koperasi)*, (Yogyakarta: Debeta, 2008), 23

dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada ada 2938 BMT terdaftar dan 1928 BMT yang melaporkan Keegiatannya. Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 Provinsi. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai system bagi hasil.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepadamasyarakat. Dalam menjalankan aktifitas tersebut, koperai harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalampengumpulan dan penyaluran dana menurut islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pda umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” koperasi sebagai Lembaga

Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut al- Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an sejak lama telah memberikan aturan dan prinsip- dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi moderen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).⁹

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004.

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaiah*, (Yogyakarta: Gramedia, 2010), 456

Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*)¹⁰ yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multiple purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan para ulama, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) dalam islam adalah menggunakan akad Musyarakah, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah musyarakah itu ialah

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-10, 291

keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah tersebut.

a. *Syirkah al Amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah, syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:

1. *Syirkah Ikhtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat). Yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang. Atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.

2. *Syirkah Jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta syirkah dari orang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.

b. *Syirkah al 'uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha'* membagi al uqud kedalam beberapa jenis:

1. *Syirkah al inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah al inan dana yang diberikan, kerja yang dilakukan, dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.

2. *Syirkah al Muwaffadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama mereka yang dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dengan keuntungan dibagi rata.
3. *Syirkah al Abdan (syirkah al A'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
4. *Syirkah al Wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) dikalangan masyarakat untuk hutang barang. Kemudian menjual dan membagi labanyasecara bersama-sama dan menurut kesepakatan. Praktek dari syirkah jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya seseorang untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.

¹¹ M. yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 125

4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

B. Pendapatan Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pendapatan

Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau badan usaha dari aktifitasnya, yang kebanyakan dari hasil penjualan produk/jasa kepada pelanggan. Secara sederhana, pendapatan dalam ilmu ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal atau hutang.

Pendapatan menurut para ahli:

- a. Menurut M. Munandar, pengertian pendapatan adalah suatu penambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya *owner's equity*, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya dan bukan pula merupakan penambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya liabilitas.
- b. Menurut Zaki Bridwan, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.
- c. Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari

penjualan penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, tetapi bukan diperoleh dari kegiatan utama atau operasional perusahaan(diluar usaha pokok).¹²

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank,yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹³

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman

¹² Pengertian Pendapatan, <http://id.m.wikipedia.org>, (diunduh tanggal 22 Oktober 2016)

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 195

tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil.

3. Mudharabah

a. Pengertian Mudhrabah

¹⁴ Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana Finance, dan Pegadaian*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), 85

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

Dan yang lainnya, bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah.” (Al-Muzamil: 20)

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah.

Jadi menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti *al-Qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian.

Menurut istilah, mudhrabah atau qiradh dikemukakan oleh ulama sebagai berikut:

1. Mudharabah ialah akad diantara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan du pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah:

عُقْدٌ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ
مِنَ الْآخَرَ

“Akad sirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

3. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

عُقْدٌ تَوْكِيْلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ
بِخُصُوصِ التَّفْدِيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)

4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى
مَنْ يَتَّجَرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”

5. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah:

عُقْدٌ يَفْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

“Akad yang menentukan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di tjarahkan”

6. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah adalah”

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى شَخْصٍ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَالرَّبْحُ مُشْتَرَكٌ

“Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama”

7. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Syayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa mudharabah ialah:

تَفْوِضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

“Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian”

8. Sayyid Sabaq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
9. Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah:

عَقْدٌ عَلَى نَقْضٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

“akad keuangan untuk dikelola untuk dikerjakan dengan perdagangan”

- b. Dasar hukum mudharabah

Melakukan mudharabah atau qiradh adalah boleh(mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh Ibn Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah SAW., telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمَقْرَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus tanggung jawab pada hartaku.

Qiradh atau mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah SAW., beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi isteri beliau.

c. Rukun dan syarat mudharabah

Adapun rukun dan syarat mudharabah menurut ulama syafi'iyah, rukun-rukun *al qardh* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Syyid Syabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan Kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akaf anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini padamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari akad mudharabah , yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan, maka mudharabah tersebut rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'I dan malik.sedangkan menurut Abu Hanifah dan Hanbal, mudharabah tersebut sah.¹⁵

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pendapatan pembiayaan mudharabah adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang/jasa yang berupa jasa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/ usaha sementara nasabah sebagai mitra usaha yang dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan usaha/proyek tersebut.

C. Sisa Hasil Usaha

1. Pengertian Sisa Hasil Usaha

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, 135-140

Istilah Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan mempunyai nilai-nilai tersendiri, maka sebutan Sisa Hasil Usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Sisi ini menunjukkan bahwa badan usaha koperasi bukan mengutamakan mencari laba tetapi mengutamakan memberikan pelayanan kepada anggotanya. Masalah kemudian menjalankan usahanya, koperasi menghasilkan laba yang di sebut “Sisa” Hasil Usaha, itu merupakan konsekuensi logis dari usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut adalah benar atau sehat; jadi tidak menuai kerugian.

Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU RI No. 25/1992 tentang perkoperasian menyatakan: SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1992 dalam Pasal 45 menyatakan:

1. SHU merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian

dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

3. Besarnya dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.¹⁶

Menurut ayat (1) tersebut, ada tiga komponen utama, yaitu SHU, pendapatan, dan biaya koperasi. Dari tiga komponen SHU ini hanya sebagai konsekuensi dari pendapatan dan biaya koperasi (sub komponen penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dapat dimasukkan kedalam komponen biaya). Komponen utama dalam ayat (2) adalah mengenai cadangan dan jasa usaha anggota koperasi dan dalam ayat (3) menyangkut tentang pemupukan dana cadangan.

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 Ayat (1) UURI Nomor 25 Tahun 1992 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Sisa Hasil Usaha} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban lain} + \text{Pajak})$$

Karena komponen-komponen yang berada didalam tanda kurung seluruhnya dapat dikategorikan sebagai biaya, maka rumusan diatas dapat disederhakana menjadi:

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Dimana SHU adalah Sisa Hasil Usaha; TR (Total Revenue) adalah pendapatan total koperasi dalam satu tahun dan TC (Total Cost) adalah biaya total koperasi dalam satu tahun yang sama. Berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

¹⁶ Hendrojogi, *Koperasi*...354

1. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif,
2. Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus,
3. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang.

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya (pasal 45 ayat 2 UURI Nomor 25 Tahun 1992). Rapat anggota berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat menetapkan untuk menyisihkan sebagian dari SHU untuk dana cadangan, dana pendidikan, dan dana-dana untuk keperluan lain, serta sisanya dibagikan kepada anggota menurut jasa masing-masing anggota (*patronage refund*).

Apabila SHU negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kekurangan kontribusi anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan SHU yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi diperlukan pasal 41 ayat 2c UURI Nomor 25 Tahun 1992. Kerugian tersebut adalah

kerugian yang disebabkan aktivitas pelayanan sehari-hari atau pada saat pembubaran. Kasus distribusi SHU negatif kepada anggota koperasi dapat diterima sejauh telah diyakini bahwa kerugian yang timbul bukan karena adanya kesengajaan atau kelalaian pengurus sehingga kerugian tersebut layak untuk ditanggung seluruh anggota.

Apabila SHU nihil atau berimbang, dimana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi seimbang. Dalam kasus ini koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk memperoleh SHU positif. koperasi harus bekerja keras dan melaksanakan kegiatannya secara efisien, baik internal maupun alokasi sumberdayanya.¹⁷

Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan dapat dibagikan kepada para anggota koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Dengan pengaturan dan ketentuan yang jelas ini, maka setiap bagian dari SHU yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

D. Hubungan Antara Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sisa hasil usaha sebelumnya, bahwa diantara yang masuk dalam

¹⁷ Tiktik, *Ekonomi Koperasi...* h.50-53

perhitungan pembagian sisa hasil usaha selain berdasarkan modal/simpanan adalah berdasarkan jumlah pinjaman anggota dan total transaksi anggota, semakin besar transaksi pinjaman/pembiayaan tersebut maka akan mempengaruhi besarnya pendapatan SHU. Maka hubungan pendapatan pembiayaan mudharabah terhadap SHU adalah sangat erat kaitannya karena apabila pendapatan pembiayaan meningkat, maka SHU yang didapat akan meningkat pula.

E. Hipotesis Penelitian

Pada penelitian yang melakukan pendekatan analisis kuantitatif, diperlukan suatu prediksi mengenai jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian. Hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, perumusan hipotesis sangat berbeda dari perumusan pertanyaan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Diduga pendapatan pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SHU pada Koperasi Syari'ah Sanditera Bina Insani.

H_a : Diduga pendapatan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SHU pada Koperasi Syari'ah Sanditera Bina Insani.